



P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama	: WA ODE MARHABAH
Tempat Tanggal Lahir	: MUNA, 24 JANUARI 1954
Pekerjaan	: IBU RUMAH TANGGA
Umur	: 68 TAHUN
Agama	: ISLAM
Alamat	: JL. CAKALANG 7 PERUMNAS

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 5 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah Register No 507/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Istri dari Almarhum LAODE TOINDI yang meninggal dunia pada tanggal Rabu, 6 Februari 2008 dan dimakamkan di TPU Rufei di Sorong;
2. Bahwa pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Almarhum LAODE TOINDI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, namun mengalami kendala karena belum ada Surat Penetapan Pengadilan ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17, Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwanya telah terjadi/lebih dari 10 (Sepuluh)Tahun, harus melalui penetapan pengadilan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son



Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas tersebut, maka pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 06, Februari 2008 telah meninggal dunia orang yang bernama LAODE TOINDI.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya agar segera mencatat kematian orang tersebut dalam Daftar Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Wa Ode Marhaban, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomosili An. Laode Toyndi, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Laode Toyndi, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Fotokopi kutipan bukti Nikah sementara tertangga 9 Mei 1984, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 927102202210001, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi INDRAWATI ODE BADI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara permohonan pengurusan akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari orang yang bernama Laode Toindi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama Laode Toindi adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan suaminya Laode Toindi lahir 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon yang bernama Laode Toindi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 6 Februari 2008 karena sakit dan dimakamkan di TPU Rufe'i di Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Laode Toindi sebelumnya bekerja sebagai Pensiunan veteran ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon akan mengurus akta kematian dari suaminya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon baru mengurus akta kematian suaminya karena Pemohon berharap anak-anaknya yang membantu mengurus akte kematian tersebut setelah suaminya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi NURTIM ODE

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara permohonan pengurusan akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari orang yang bernama Laode Toindi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan orang yang bernama Laode Toindi adalah suami istri yang sah ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dengan suaminya Laode Toindi lahir 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon yang bernama Laode Toindi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 6 Februari 2008 karena sakit dan dimakamkan di TPU Rufei di Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Laode Toindi sebelumnya bekerja sebagai Pensiunan veteran ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon akan mengurus akta kematian dari suaminya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon baru mengurus akta kematian suaminya karena Pemohon berharap anak-anaknya yang membantu mengurus akte kematian tersebut setelah suaminya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari orang yang bernama Laode Toindi;
- Benar Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari suaminya yang bernama Laode Toindi;
- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya Laode Toindi lahir 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki – laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Laode Toindi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 6 Februari 2008 karena sakit dan dimakamkan di TPU Rufei di Kota Sorong;
- Bahwa benar Laode toindi sebelumnya bekerja sebagai Pensiunan veteran ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon mengurus akta kematian dari suaminya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;
- Bahwa benar pemohon baru mengurus akta kematian suaminya karena Pemohon berharap anak-anaknya yang membantu mengurus akte kematian tersebut setelah suaminya meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong menerbitkan Akta Kematian Atas nama LAODE TOINDI (Almarhum) suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2008;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dari Pemohon WA ODE MARHABAH, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat, sehingga berdasarkan P-1 dan P-5 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama INDRAWATI ODE BADI dan NURTIM ODE;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari orang yang bernama Laode Toindi;
- Bahwa Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suaminya yang bernama Laode Toindi;

- Bahwa Pemohon dengan suaminya Laode Toindi lahir 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki – laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Laode Toindi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2008 karena sakit dan dimakamkan di TPU Rufe di Kota Sorong;
- Bahwa Laode toindi sebelumnya bekerja sebagai Pensiunan veteran ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon mengurus akta kematian dari suaminya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Jayapura tertanggal 9 Mei 1984 telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum LAODE TOINDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 44 disebutkan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yang berbunyi:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL disebutkan *permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar Suami Pemohon yang bernama LAODE TOINDI telah meninggal dunia di Sorong Pada tanggal 6 Februari 2008 karena sakit, dan telah nyata bahwa suami Pemohon telah meninggal lebih dari 10 tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk pengurusan akta kematian atas nama Almarhum LAODE TOINDI dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan maupun kepatutan maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama LAODE TOINDI, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 6 Februari 2008 telah meninggal dunia orang yang bernama LAODE TOINDI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat kematian Almarhum LAODE TOINDI tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama LAODE TOINDI, meninggal pada tanggal 6 Februari 2008;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)	